




A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dari itu terdapat kesimpulan, antara lain:

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan, antara lain:

- 
- a. Faktor internal berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan, adanya niat dan kesempatan bagi pelaku dengan sengaja hingga menimbulkan kesalahan atau *mens rea*;
 - b. Faktor eksternal berasal dari luar diri pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan, adanya faktor dari lingkungan keluarga, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan sosial masyarakat.
2. Pertimbangan Majelis Hakim dengan Terdakwa GE yang dijatuhi hukuman pidana selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan berdasarkan Putusan Nomor 317/Pid.B/2022/PN.Smg, antara lain:
 - a. Pertimbangan fakta hukum terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:
 - 1) Keterangan saksi;
 - 2) Barang bukti.
 - b. Pertimbangan hukum, antara lain:
 - 1) Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - 2) Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dari itu Peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat khususnya para pekerja dan perusahaan, tindak pidana penggelapan dalam jabatan termasuk tindak pidana yang dapat mengakibatkan

kerugian materiil untuk perusahaan. Kita sebagai masyarakat khususnya pekerja wajib menaati aturan hukum berlaku yang mana seharusnya dapat mengendalikan diri masing-masing sebelum melaksanakan tindakan tertentu. Contoh dari mengendalikan diri, yaitu selalu mendekati diri kepada Tuhan serta bekerja dengan tekun dan jujur supaya tidak merugikan orang lain. Bagi perusahaan seharusnya mengadakan pelatihan kerja kepada para karyawan dengan memberikan edukasi yang dapat membangun serta dapat meningkatkan kualitas kinerja dari karyawan.

2. Bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan ancaman pidana terkait tindak pidana penggelapan dalam jabatan seharusnya memberikan pemberatan ancaman pidana terhadap Terdakwa apabila telah terbukti memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 374 *juncto* Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 372 *juncto* Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ancaman pidana yang ditetapkan Majelis Hakim seharusnya ditambah 1/3 (sepertiga).

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Hurip, dkk, 2016, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan yang Timbul dari Hubungan Sewa Menyewa Mobil Dikaitkan dengan Pasal 372 KUHP”, *Jurnal Hukum De’rechtsstaat*, Vol. 2 No. 2. <https://ojs.unida.ac.id/LAW/article/view/675/pdf>
- Anhar, 2014, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dengan Pemberatan yang Dilakukan Secara Berlanjut Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu No.12/Pid.B/2009/PN.PL”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 1 Vol. 2. <https://media.neliti.com/media/publications/147080-ID-tinjauan-yuridis-terhadap-tindak-pidana.pdf>
- Chazawi, Adami, 2004, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayu Media.